




PERATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 KEGIATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

PP No. 101/2014 dan PERMEN LHK P.56/Menlhk-Sekjen/2015



Disampaikan oleh:

Cut Nurjannah



Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3


Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Sidoarjo, 16 April 2019

PENAATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SUATU KEGIATAN/USAHA



PERATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

**UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLIDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**Peraturan Pemerintah No. 101/2014
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun**

**Permen LHK No. 56
tahun 2015 tentang
Tata Cara dan
Persyaratan Teknis
Pengelolaan Limbah
B3 di Fasyankes**

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30/2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.18 /2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Kepka Bapedal Nomor: Kep-01/Bapedal/09/19 95 Tentang Tata Cara dan persyaratan teknis **Penyimpanan dan Pengumpulan** Limbah B3;

Permen LH No. 14/2013 tentang **Simbol dan Label**;

Kepka Bapedal Nomor: Kep-02/Bapedal/09/19 95 Tentang **Dokumen** Limbah B3

Kepka Bapedal Nomor :Kep-03/Bapedal/09/19 95 Tentang Persyaratan Teknis **Pengolahan** Limbah B3


Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang **Pemanfaatan** Limbah B3

Kepka Bapedal Nomor :Kep-04/Bapedal/09/19 95 Tentang Tata Cara Persyaratan **Penimbunan Hasil Pengolahan** ...

PRINSIP PENGELOLAAN LIMBAH B3



FROM CRADLE TO GRAVE



Polluter pays ...
Penghasil bertanggung jawab

proximity

Ketentuan Umum

DEFINISI LIMBAH B3 (PP 101/2014)



... adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan



*... yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena **sifat, konsentrasi** dan/atau **jumlahnya**, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat **mencemarkan** dan/atau **merusak** lingkungan hidup, dan/atau **membahayakan** lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain*



... yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3

LIMBAH B3 BERDASARKAN PP 101/ 2014

LAMPIRAN

I

TABEL 1 DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

TABEL 2 DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUWARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3.

TABEL 3 DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM

TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

Limbah B3

II

PARAMETER UJI KARAKTERISTIK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



Standard baku mutu untuk penetapan

III

BAKU MUTU KARAKTERISTIK BERACUN MELALUI TCLP UNTUK PENETAPAN KATEGORI LIMBAH B3

Kategori Limbah

IV

BAKU MUTU KARAKTERISTIK BERACUN MELALUI TCLP UNTUK PENETAPAN STANDAR PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBELUM DITEMPATKAN DI FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR

Landfill K1, K2/K3

Standard BM pengelolaan Limbah B3

V

NILAI BAKU KARAKTERISTIK BERACUN MELALUI TCLP DAN TOTAL KONSENTRASI UNTUK PENETAPAN PENGELOLAAN TANAH TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bersih/tidak bersih

Limbah B3 Berdasarkan Lampiran 1 Tabel 1 (PP 101/2014)

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	a. Pelarut Terhalogenasi :	
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloroetana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2,-trikloro-1,2,2,-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
	b. Pelarut yang Tidak Terhalogenasi :	
A101b	Ksilena	1
A102b	Aseton	1
A103b	Etil Asetat	1

Kelompok Limbah:

- Pelarut terhalogenasi
- Pelarut tidak terhalogenasi
- Asam dan basa
- Yang tidak spesifik lain

KODE LIMBAH B3

A 1 0 2 b

Kategori limbah 1

Tabel 1

Nomor Urut

Kelompok Limbah

Limbah B3 Berdasarkan Lampiran 1 Tabel 2 (PP 101/2014)

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUWARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3.

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1-Benzopiran-2-on, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen)	1
A2002	591-08-2	Asetamida, -(aminotioksometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309-00-2	Aldrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10-heksa-kloro-1,4,4a,5,8,8a,-heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5alfa,8alfa,8abeta)-	1
A2005	107-18-6	Allil alkohol atau 2-Propen-1-ol	1

371 Bahan Berbahaya dan Beracun



KODE LIMBAH B3

A 2 0 0 1

Kategori limbah 1

Tabel 2

Nomor Urut 3 digit

Limbah B3 Berdasarkan Lampiran 1 Tabel 3 (PP 101/2014)

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
37	Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	1. Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis 2. Fasilitas insinerator 3. IPAL yang mengolah effluen dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	1
			A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	1
			A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	1
			B337-1	Kemasan produk farmasi	2
			B337-2	Sludge IPAL	2

KODE LIMBAH B3

B 3 3 7 - 1

Kategori limbah 2

Tabel 3

Nomor Spesifik Umum

Nomor Urut

CONTOH


Limbah B3 Berdasarkan Lampiran 1 Tabel 4 (PP 101/2014)

TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B401	<i>Copper slag</i>	Proses peleburan bijih tembaga (<i>smelter</i>) dari proses primer dan sekunder.	2
B402	<i>Steel slag</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF), <i>blast furnace</i> , <i>basic oxygen furnace</i> (BOF), <i>induction furnace</i> , <i>kupola</i> , dan/atau <i>submerge arc furnace</i>	2
B403	<i>Slag</i> nikel	Proses peleburan bijih nikel	2
B404	<i>Slag</i> timah putih	Proses peleburan timah putih (Sn)	2
B405	<i>Iron concentrate</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2

CONTOH

Potensi Limbah B3 Kegiatan Fasyankes



Limbah B3 Fasyankes



LIMBAH B3 SUMBER SPESIFIK UMUM

Kode Limbah	Keterangan	Kategori
A337-1	Limbah klinis infeksius	1
A337-2	Farmasi kadaluarsa	1
A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	1
A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat	1
B337-1	Kemasan produk farmasi	2
B337-2	Sludge IPAL	2

LIMBAH B3 SUMBER TIDAK SPESIFIK

Kode Limbah	Keterangan	Kategori
A102a	Pelarut terhalogenasi Trikloroetilen	1
B105d	Minyak pelumas bekas	2
A102d	Aki/batere bekas	1

LIMBAH LAINNYA

Pengolahan Air Limbah

Pengolahan Emisi/Gas

Pengolahan Limbah padat/domestik

1. Seluruh rumah sakit dan lab klinis
2. Fasilitas insinerator
3. IPAL yang mengolah efluen rumah sakit dan laboratorium klinis

Limbah B3 Fasyankes Berdasarkan Permen LHK No. 56/2015

- limbah infeksius,
- limbah patologi,
- limbah benda tajam,
- Limbah farmasi,
- limbah sitotoksis,
- limbah kimiawi,
- limbah radioaktif,
- limbah kontainer bertekanan, dan
- limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.

KEWAJIBAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 FASYANKES

- IDENTIFIKASI/INVENTARISASI LIMBAH B3 (LOG BOOK)
- MELAKUKAN PENYIMPANAN JIKA TIDAK SEGERA DIOLAH (IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3, LOG BOOK)
- MELAKUKAN PENGELOLAAN LANJUT SENDIRI ATAS LIMBAH B3 DIHASILKAN (IZIN PENGELOLAAN LANJUT: PEMANFAATAN/PENGOLAHAN/PENIMBUNAN)
- MENYERAHKAN LIMBAH B3 KEPADA PENGELOLA LANJUT BERIZIN UNTUK LIMBAH B3 YANG TIDAK DIOLAH/KELOLA SENDIRI
- MENYAMPAIKAN PELAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 (SESUAI SYARAT IZIN)


Izin Pengelolaan Limbah B3 dan kewenangan Penerbitannya

JENIS IZIN PLB3	BUPATI/ WALIKOTA	GUBERNUR	MENTERI	MASA BERLAKU IZIN/ REKOMENDASI
PENYIMPANAN	<input checked="" type="checkbox"/>			5 TAHUN
PENGUMPULAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 TAHUN
PENGANGKUTAN (R)			<input checked="" type="checkbox"/>	5 TAHUN
PEMANFAATAN			<input checked="" type="checkbox"/>	5 TAHUN
PENGOLAHAN			<input checked="" type="checkbox"/>	5 TAHUN
PENIMBUNAN			<input checked="" type="checkbox"/>	10 TAHUN

Semua permohonan harus merupakan kegiatan yang memiliki ijin lingkungan


MODEL BERDASARKAN PP 101/2014

PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT



DISTRIBUSI MANIFES (DOKUMEN LIMBAH B3)

Kepka Bapedal
 Nomor :Kep-
 02/Bapedal/09/19
 95 Tentang
 Dokumen Limbah
 B3



1	Putih
2	Kuning
3	Hijau
4	Merah Muda
5	Biru
6	Krem
7	Ungu

Pengirim	3	7
Pengangkut	1	
KLHK	2	5
Penerima	4	
Gubernur	6	


NOMOR
 XX ΦΦΦΦΦΦΦΦ

MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Dilisi dengan huruf cetak dan jelas

I. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PENGIRIM LIMBAH B3

1. Nama dan alamat perusahaan pengirim limbah B3:		2. Lokasi pemuatan jika berbeda dari alamat perusahaan:	
		3. Nomor Registrasi Pengirim:	
4. Data pengiriman limbah B3: A. Jenis limbah B3: B. Nama Teknik, bila ada: C. Karakteristik limbah B3: D. Kode limbah B3:			
E. Kelompok kemasan:	F. Satuan ukuran: Berat: ton Isi(Volume): m3	G. Jumlah total kemasan:	H. Peti kemas Nomor: Jenis:
5. Keterangan tambahan untuk limbah B3 yang tersebut di atas:			
6. Instruksi penanganan khusus dan keterangan tambahan:			
7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat:			
8. Tujuan pengangkutan ke:		Pengumpul/ Pengolah/ Pemanfaat/ Penimbun*	
<small>Catatan: Jika pengisian formulir ini adalah pengumpul limbah B3 maka sebutkan nama pengirim asal limbah B3 yang limbahnya akan diangkut disertai lampiran salinan manifes limbah B3 yang dikirim oleh pengirim asal ke pengumpul.</small>			
<small>Pernyataan perusahaan pengirim limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan Perintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.</small>			
9. Nama:	10. Tanda tangan:	11. Jabatan:	12. Tanggal:

II. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUT LIMBAH B3

13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3: A.		16. Nomor pendaftaran KLH:	
14. Nomor telepon:		17. Identitas kendaraan: Nomor Truk:	
15. Nomor Fax:		Nama kapal: Izin pengangkutan:	
18. Nama:	19. Tanda tangan:	20. Jabatan:	21. Tanggal angkut: 22. Tanggal tanda tangan:
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3: B.		16. Nomor pendaftaran KLH:	
14. Nomor telepon:		17. Identitas kendaraan: Nomor Truk:	
15. Nomor Fax:		Nama kapal: Izin pengangkutan:	
18. Nama:	19. Tanda tangan:	20. Jabatan:	21. Tanggal angkut: 22. Tanggal tanda tangan:
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3: C.		16. Nomor pendaftaran KLH:	
14. Nomor telepon:		17. Identitas kendaraan: Nomor Truk:	
15. Nomor Fax:		Nama kapal: Izin pengangkutan:	
18. Nama:	19. Tanda tangan:	20. Jabatan:	21. Tanggal angkut: 22. Tanggal tanda tangan:

III. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENERIMA LIMBAH B3

23. Nama dan alamat perusahaan penerima limbah B3:		24. Nomor telepon:	
		25. Nomor fax:	
		26. Nomor pendaftaran KLH:	
<small>Pernyataan perusahaan penerima limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima kiriman limbah B3 dengan jenis dan jumlah seperti tersebut di atas dan bahwa limbah tersebut akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.</small>			
27. Nama:	28. Tanda tangan:	29. Jabatan:	30. Tanggal:
<small>Pernyataan ketidaksesuaian limbah: Setelah dianalisa, limbah yang disebutkan tidak memenuhi syarat sehingga selanjutnya akan dikembalikan kepada Pengirim asal limbah B3.</small>			
31. Jenis limbah B3:		34. Alasan penolakan:	
32. Jumlah:		35. Tanggal pengembalian:	
33. Nomor pendaftaran KLH:		36. Tanda tangan:	

* Coret yang tidak perlu

SALINAN X: Y mengirim ke Z TEMPAT KODE RAHASIA (BARCODE)

Dokumen Limbah B3

Bagian Pertama: diisi oleh pengirim/penghasil LB3: pengumpul, pemanfaat, pengelola

Bagian Kedua: diisi oleh pengangkut LB3

Bagian Ketiga: diisi oleh penerima LB3: pengumpul, pemanfaat, pengelola LB3

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.56/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 598

Struktur PermenLHK No. 56/2015

TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan Kesehatan (PERMEN LHK Nomor: P.56/Menlhk-Sekjen/2015)

DILAKSANAKAN DENGAN:

- MENERAPKAN HIRARKI PENGELOLAAN LIMBAH;
- ADA BATASAN KEGIATAN PENGELOLAAN LB3 INTERNAL DAN EKSTERNAL;
- TIDAK MENGUBAH PRAKTEK YANG SUDAH BERJALAN, LHK PADA DASARNYA MENETAPKAN STANDARD AKHIR PENGELOLAAN LB3.

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Permen LHK P.56 Tahun 2015

1. Belum ada yang menerapkan Tempat Penyimpanan Sementara limbah b3 sebagai depo pemindahan
2. Dinas Lingkungan Hidup/Kabupaten/Kota belum semua menerbitkan Persetujuan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut Roda 3.

Berdasarkan data: Dinas LH Kota Tegal telah menerbitkan Persetujuan Alat Angkut Roda 3

3. Terbatasnya Rumah sakit yang mengajukan permohonan Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan autoclave, gelombang micro, iradiasi ferkuensi radio, berdasarkan data :
 - a. RSUP Kandau memiliki izin dengan menggunakan Autoclave
 - b. RS Keluarga Sehat Pati, izin dalam proses KLHK
 - c. RS Santa Permana Pekanbaru
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota belum ada yang menerbitkan Persetujuan Penguburan limbah B3
5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten /Kota belum ada yang menerbitkan Persetujuan Penimbunan Limbah B3 berupa (Abu Terbang) insinerator dan Abu dasar Incinerator

Lanjutan evaluasi....

5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota belum ada yang menerbitkan Persetujuan Penguburan limbah B3.
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten /Kota belum ada yang menerbitkan Persetujuan Penimbunan Limbah B3 berupa (Abu Terbang) insinerator dan Abu dasar Incinerator
7. Penerapan pasal 37; hanya 2 (dua) rumah sakit yang mendapatkan izin Pengolahan Limbah b3 dan mengolah Limbah B3 dari Pusat Kesehatan Masyarakat
 - Penerapan pasal 37, terkendaladengan peraturan Menteri LH tentang kewajiban Wajib Amdal.
 - Telah dilakukan koordinasi untuk sinkronisasi kebijakan tersebut
8. Penerapan pasal 38, masih ada instansi Lingkungan Hidup Provinsi yang belum sepakat untuk hasil akhir dan proses Pengolahan Limbah B3 tersebut

Permasalahan Pengolahan Limbah B3 Terkait dengan Perizinan Pengolahan Limbah B3

a. **Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan :**

- 1). AMDAL dan UKL / UPL Rumah Sakit Tidak Mengkaji terkait kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan incinerator atau alat pengolah limbah lainnya
- 2). Memiliki dokumen Amdal atau UKL/UPL tetapi tidak memiliki izin lingkungan
- 3). Persepsi kewenangan , antara provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4). Ada beberapa Kabupaten /Kota yang tidak dapat mengeluarkan izin
- 5). Perbedaan nama Rumah Sakit di dokumen lingkungan dengan persuratan lainnya
- 6). Perbedaan Nama Rumah sakit di dokumen lingkungan (judul dan isi kajian yang berbeda)

b. **Persyaratan lainnya :**

- 1). Rumah Sakit Tidak memiliki Akte pendirian rumah sakit
- 2). Posisi Rumah Sakit berdekatan dengan pendidikan
- 3). Rumah sakit tidak memiliki lahan untuk lokasi incinerator, insinerator dipasang di lokasi TPA
- 4). Lokasi Rumah Sakit berada di daerah lembah.

Lanjutan Permasalahan.....

c. **Alat insinerator :**

- 1). Incinerator hanya 1 (satu) ruang bakar
- 2). Insinerator sudah rusak karena sudah lama tidak di operasionalkan
- 3). Tidak memiliki alat pengendali pencemaran udara

d. **Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Rumah Sakit kesulitan untuk mengakses permohonan izin melalui OSS:

- 1). Tidak ada Jaringan dilokasi rumah sakit
- 2). Kurang memahami mengakses di oss.go.id
- 3). Kurang memahami mengakses di ptsp.menlhk.go.id

Upaya Yang Dilakukan


1. Revisi Peraturan Menteri LHK No. P.56 Tahun 2015, dengan menambahkan pengaturan terkait :
 - a. Masa waktu penyimpanan limbah B3
 - b. Pengangkutan limbah B3
 - c. Persyaratan teknis Pengolahan Limbah B3
 - d. RSUD dapat melakukan Pengolahan Limbah B3 yang bersumber dari Puskesmas berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota
 - e. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengolahan Limbah B3 (mendirikan fasilitas Pengolahan Limbah B3)
2. Bantuan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang menggunakan alat insinerator pada Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengolahan Limbah B3 kepada Rumah Sakit dan Dinas Lingkungan Hidup.

Kebijakan Khusus Pengelolaan Limbah B3 [Infeksius] fasyankes

No	Aspek Pengelolaan PP No. 101/2014	Aspek PermenLHK No.56/2015	KETERANGAN
1	PENGURANGAN	PENGURANGAN	SETARA
2	PENYIMPANAN	KEKHUSUSAN	DALAM BANGUNAN, KHUSUS INFEKSIUS (2 x24 jam); SIMBOL & WARNA KEMASAN SESUAI PERMENKES; SIMBOL PENGANGKUTAN LB3 INFEKSIUS ATAU TOKSIK; TRANSFER DEPO
3	PENGANGKUTAN	KEKHUSUSAN	RODA TIGA, “PENGANGKUTAN” OLEH PENGHASIL; TUJUAN TERBATAS; PERSETUJUAN DARI PEMDA; SEMACAM MANIFES
4	PENGOLAHAN	KEKHUSUSAN	SYARAT STANDARD KINERJA INCINERATOR LEBIH RENDAH; PENGGUNAAN INSINERATOR BERSAMA; JENIS ALAT PENGOLAHAN LAIN
5	PEMANFAATAN	PEMANFAATAN	SETARA
6	PENIMBUNAN	KEKHUSUSAN	RESIDU INSINERASI DAPAT DIBUANG DI SANITARY/CONTROLLED LANDFILL; PROSES S/S; ENKAPSULASI; PERSETUJUAN PEMDA; PENGUBURAN LIMBAH DENGAN SYARAT; PERSETUJUAN PEMDA
7		KESELAMATAN	STANDARD PELAKSANA, PERLINDUNGAN KESELAMATAN, PENJAMINAN

1. PENGURANGAN & PEMILAHAN

- Menghindari penggunaan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun apabila terdapat pilihan yang lain;
- Melakukan tata kelola yang baik (*good house keeping*) setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;
- Melakukan pemisahan aliran limbah (*waste stream*) menurut jenis, kelompok, dan/atau karakteristik limbah;
- Melakukan tata kelola yang baik pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kedaluwarsa; dan
- Melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan.



2. PENYIMPANAN LIMBAH B3

- Dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menyimpan Limbah B3 di fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menggunakan wadah Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3;
 - c. penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3; dan
 - d. pemberian simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3.

Sumber: [Pasal 7 ayat (1), PERMEN LHK P.56/Menlhk-Sekjen/2015]



*Tempat
Penyimpanan
limbah
Infeksius*



*Tempat
Penyimpanan
limbah selain
Infeksius*

2.A. PERSYARATAN LOKASI DAN FASILITAS PENYIMPANAN

PERSYARATAN LOKASI

- Persyaratan lokasi Penyimpanan Limbah B3 meliputi:
 - merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau yang direkayasa; dan
 - jarak antara lokasi Pengelolaan Limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam Izin Lingkungan.

PERSYARATAN FASILITAS

- lantai kedap berdrainase serta mudah dibersihkan dan dilakukan disinfeksi.
- tersedia sumber air untuk pembersihan.
- mudah diakses oleh yang berhak
- Memudahkan muat-bongkar untuk pengangkutan;
- terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan faktor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja.
- tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung.
- ventilasi dan pencahayaan yang baik dan memadai.
- jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan.
- peralatan pembersihan, pakaian pelindung, dan wadah atau kantong limbah harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi fasilitas penyimpanan.
- dinding, lantai, dan langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih, termasuk pembersihan lantai setiap hari.

2.B PERSYARATAN KHUSUS FASYANKES

Penyimpanan dalam Bangunan

penyimpanan Limbah B3 dapat dilakukan pada fasilitas atau ruangan khusus yang berada di dalam bangunan:

1. kondisi tidak memungkinkan;
2. akumulasi volume limbah yang dihasilkan relatif kecil; dan
3. limbah dilakukan pengolahan lebih lanjut dalam waktu kurang dari 48 sejak Limbah dihasilkan.

Batas Waktu Penyimpanan


- Limbah infeksius, benda tajam, dan/atau patologis tidak boleh disimpan lebih dari 2 (dua) hari;
- Apabila disimpan lebih dari 2 (dua) hari, harus dilakukan desinfeksi kimiawi atau disimpan pada suhu rendah minimal 0^o celcius;

2.C Pengemasan Limbah B3 Fasyankes

No	Kategori	Warna Kontainer/ Kantong Plastik	Lambang	Keterangan
1	Radioaktif	Merah 		- Kantong boks timbal dengan simbol radioaktif
2	Sangat Infeksius			- Kantong plastik kuat, anti bocor, atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan otoklaf
3	Limbah Infeksius, patologi dan anatomi	 		- Kantong plastik kuat dan anti bocor, atau kontainer
4	Sitotoksik			- Kontainer plastik kuat dan anti bocor
5	Limbah kimia dan farmasi	Coklat	-	Kantong plastik atau kontainer



2.D PEWADAHAN LIMBAH B3 FASYANKES



- WADAH DILENGKAPI DENGAN PENUTUP
- TERBUAT DARI BAHAN ANTI TUSUKAN (PLASTIK PEJAL, LOGAM) DAN ANTI BOCOR
- DILENGKAPI DENGAN KANTONG DAN SIMBOL SESUAI KARAKTERISTIK LIMBAH




SIMBOL LIMBAH B3

[PERMEN LH 14/2013]



B. PEWADAHAN DAN PENANDAAN



MASA PENYIMPANAN LIMBAH B3

- Untuk limbah dengan karakteristik **infeksius; benda tajam; dan patologis;** disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan Pengangkutan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 **paling lama:**
 1. 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat celsius); atau
 2. 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius), sejak Limbah B3 dihasilkan.

Pasal 8 ayat(2) huruf a

- Untuk limbah **bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan; radioaktif; farmasi; sitotoksik; peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan tabung gas atau kontainer bertekanan** disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan Pengangkutan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 **paling lama:**
 1. 90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan.

[Pasal 8 ayat(2) huruf b,

JIKA LIMBAH B3 (INFEKSIUS) MELEBIHI MASA PENYIMPANAN...

- Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3, Limbah B3 yang dihasilkan **wajib diserahkan paling lama 2 (dua) hari sejak Limbah B3 dihasilkan** kepada pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang tempat penyimpanan Limbah B3nya digunakan sebagai **depo pemindahan**.
- [Pasal 9, PERMEN LHK P.56/Menlhk-Sekjen/2015]

KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB DEPO PEMINDAHAN (*TRANSFER DEPO*)

⊗ Memiliki:

- a. fasilitas pendingin yang memiliki temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius), apabila Limbah B3 disimpan lebih dari 2 (dua) hari sejak Limbah B3 dihasilkan;
- b. fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan/atau
- c. kerjasama dengan Pengolah Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Limbah B3 **dengan karakteristik infeksius; benda tajam; dan patologis.**

⊗ Ketentuan mengenai penggunaan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai **depo pemindahan** di atas **harus dicantumkan dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.**


3. Pengangkutan Limbah B3 FASYANKES

Dilakukan oleh:

a. **Penghasil Limbah B3** terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi Penghasil Limbah B3 ke:

1. tempat Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; atau
2. Pengolah Limbah B3 yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau

b. **Pengangkut Limbah B3** yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah B3, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.



“PERPINDAHAN” LIMBAH [INFEKSIUS] FASYANKES



Alat angkut ini khusus oleh penghasil limbah B3 (bukan jasa) untuk mengangkut dari lokasi penghasil ke:

1. Transfer depo, atau
2. Fasyankes yang dapat mengolah limbah B3 dalam wilayah provinsi.

Persyaratan teknis:


1. Boks bersifat permanen;
2. Tinggi boks maksimum 900 mm (terhitung dari sadel pengemudi);
3. Lebar boks maksimum 1000 mm.

Persyaratan administrasi:

- Memiliki sertifikat uji berkala.


MODEL BERDASARKAN PERMENLH 56/2015

PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT



MEKANISME PERJALANAN DAN ALIRAN MANIFES LIMBAH B3

Berdasarkan
PermenLHK No.
56/2015



Keterangan:

* Bagian I dan II lembar 1 s/d 6 diisi dan ditandatangani oleh pengirim dan pengangkut pada saat limbah B3 diangkut

** Bagian III lembar 1 s/d 5 diisi dan ditandatangani oleh penerima pada saat limbah B3 diterima

 Aliran manifes limbah B3 dan pengesahannya

 Aliran pengiriman manifes limbah B3 yang telah disahkan kepada para pihak

PEMBERIAN KODE MANIFES

- Pemberian kode manifes Pengangkutan Limbah B3 merupakan bagian dari penerbitan persetujuan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya. Kode manifes diberikan kepada setiap fasilitas pelayanan kesehatan, dan bukan kepada setiap kendaraan bermotor roda 3 (tiga).
- Ketentuan pemberian nomor kode manifes:
 1. untuk kabupaten/kota diatur, K(3)-[kode pelat kendaraan daerah]- kode sesuai huruf abjad] 0000001, untuk kendaraan beroda 3 (tiga), atau
 2. untuk provinsi diatur, P(3)-[kode pelat kendaraan daerah]-[kode sesuai huruf abjad]- 0000001, untuk kendaraan beroda 3 (tiga).
- Keterangan:
 - K = kabupaten/kota
 - P = provinsi
 - (3) = kendaraan bermotor roda 3 (tiga)

KOTA BALIKPAPAN

K(3)-KT-A-0000001 (tujuh angka)

PROVINSI DIY

P(3)-AB-A-0000001 (tujuh angka)


NOMOR
 XX ΦΦΦΦΦΦΦΦ

MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Dilisi dengan huruf cetak dan jelas

I. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PENGIRIM LIMBAH B3

1. Nama dan alamat perusahaan pengirim limbah B3:		2. Lokasi pemuatan jika berbeda dari alamat perusahaan:	
		3. Nomor Registrasi Pengirim:	
4. Data pengiriman limbah B3: A. Jenis limbah B3: B. Nama Teknik, bila ada: C. Karakteristik limbah B3: D. Kode limbah B3:			
E. Kelompok kemasan:	F. Satuan ukuran: Berat: ton Isi(Volume): m3	G. Jumlah total kemasan:	H. Peti kemas Nomor: Jenis:
5. Keterangan tambahan untuk limbah B3 yang tersebut di atas:			
6. Instruksi penanganan khusus dan keterangan tambahan:			
7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat:			
8. Tujuan pengangkutan ke:		Pengumpul/ Pengolah/ Pemanfaat/ Penimbun*	
<small>Catatan: Jika pengisian formulir ini adalah pengumpul limbah B3 maka sebutkan nama pengirim asal limbah B3 yang limbahnya akan diangkat disertai lampiran salinan manifes limbah B3 yang dikirim oleh pengirim asal ke pengumpul.</small>			
<small>Pernyataan perusahaan pengirim limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan Perintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.</small>			
9. Nama:	10. Tanda tangan:	11. Jabatan:	12. Tanggal:

II. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUT LIMBAH B3

13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3: A.		16. Nomor pendaftaran KLH:	
14. Nomor telepon:		17. Identitas kendaraan: Nomor Truk:	
15. Nomor Fax:		Nama kapal: Izin pengangkutan:	
18. Nama:	19. Tanda tangan:	20. Jabatan:	21. Tanggal angkut: 22. Tanggal tanda tangan:
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3: B.		16. Nomor pendaftaran KLH:	
14. Nomor telepon:		17. Identitas kendaraan: Nomor Truk:	
15. Nomor Fax:		Nama kapal: Izin pengangkutan:	
18. Nama:	19. Tanda tangan:	20. Jabatan:	21. Tanggal angkut: 22. Tanggal tanda tangan:
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3: C.		16. Nomor pendaftaran KLH:	
14. Nomor telepon:		17. Identitas kendaraan: Nomor Truk:	
15. Nomor Fax:		Nama kapal: Izin pengangkutan:	
18. Nama:	19. Tanda tangan:	20. Jabatan:	21. Tanggal angkut: 22. Tanggal tanda tangan:

III. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENERIMA LIMBAH B3

23. Nama dan alamat perusahaan penerima limbah B3:		24. Nomor telepon:	
		25. Nomor fax:	
		26. Nomor pendaftaran KLH:	
<small>Pernyataan perusahaan penerima limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima kiriman limbah B3 dengan jenis dan jumlah seperti tersebut di atas dan bahwa limbah tersebut akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.</small>			
27. Nama:	28. Tanda tangan:	29. Jabatan:	30. Tanggal:
<small>Pernyataan ketidaksesuaian limbah: Setelah dianalisa, limbah yang disebutkan tidak memenuhi syarat sehingga selanjutnya akan dikembalikan kepada Pengirim asal limbah B3.</small>			
31. Jenis limbah B3:		34. Alasan penolakan:	
32. Jumlah:		35. Tanggal pengembalian:	
33. Nomor pendaftaran KLH:		36. Tanda tangan:	

* Coret yang tidak perlu

SALINAN X: Y mengirim ke Z TEMPAT KODE RAHASIA (BARCODE)

Dokumen Limbah B3

Bagian Pertama: diisi oleh pengirim/penghasil LB3: pengumpul, pemanfaat, pengelola

Bagian Kedua: diisi oleh pengangkut LB3

Bagian Ketiga: diisi oleh penerima LB3: pengumpul, pemanfaat, pengelola LB3

4. PENGOLAHAN LIMBAH FASYANKES

PENGOLAHAN TERMAL

- AUTOKLAF
- MICROWAVE
- IRADIASI
- INSINERATOR
- ☒ TEKNOLOGI LAIN SESUAI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

PENGOLAHAN NONTERMAL

- DISINFEKSI KIMIAWI
- PROSES BIOLOGIS
- ENKAPSULASI
- INERTISASI

Kriteria Pemilihan Teknologi Pengolahan Limbah Fasyankes

- efisiensi pengolahan;
- pertimbangan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
- reduksi volume dan masa (berat);
- jenis dan kuantitas Limbah yang diolah;
- infrastruktur dan ruang (area) yang diperlukan;
- biaya investasi dan operasional;
- ketersediaan fasilitas pembuangan atau penimbunan akhir;
- kebutuhan pelatihan untuk personil operasional (operator);
- pertimbangan operasi dan perawatan;
- lokasi dan/atau keadaan di sekitar lokasi pengolahan;
- akseptabilitas dari masyarakat sekitar; dan
- persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PERSYARATAN PENGOPERASIAN AUTOKLAF

- untuk **autoklaf tipe gravity flow**, desinfeksi limbah medis dilakukan pada:
 - ◆ Temperatur $\geq 121^{\circ}\text{C}$ dan tekanan 15 psi dengan waktu tinggal autoklaf ≥ 60 menit;
 - ◆ temperatur $\geq 135^{\circ}\text{C}$ dan tekanan 31 psi dengan waktu tinggal autoklaf ≥ 45 menit; atau
 - ◆ temperatur $\geq 149^{\circ}\text{C}$ dan tekanan 52 psi dengan waktu tinggal autoklaf ≥ 30 menit.
- untuk **autoklaf tipe vacuum**, desinfeksi limbah medis dilakukan pada:
 - ◆ temperatur $\geq 121^{\circ}\text{C}$ dan tekanan 15 psi dengan waktu tinggal autoklaf ≥ 45 menit; atau
 - ◆ temperatur $\geq 135^{\circ}\text{C}$ dan tekanan 31 psi dengan waktu tinggal autoklaf ≥ 30 menit.




LIMBAH DILARANG DIAUTOKLAF

- limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi;
- limbah patologis dan jaringan anatomi;
- limbah radioaktif;
- limbah farmasi; dan
- limbah material sitotoksik (genotoksik).

CONTOH ALAT AUTOKLAF UNTUK LIMBAH INFEKSIUS



MICROWAVE



- Persyaratan teknis disinfeksi limbah medis menggunakan peralatan *microwave* dilakukan pada temperatur 100°C (seratus derajat celsius) dengan waktu tinggal sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit.
- Peralatan *microwave* **dilarang** digunakan untuk disinfeksi:
 - ◆ limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi;
 - ◆ limbah patologis dan jaringan anatomi;
 - ◆ limbah radioaktif;
 - ◆ limbah farmasi;
 - ◆ limbah material sitotoksik (genotoksik); dan
 - ◆ limbah logam.





IRRADIASI FREKUENSI RADIO (*radiofrequency irradiation*)

- Dilakukan pada temperatur $\geq 90^{\circ}\text{C}$ (sembilan puluh derajat celsius).
- Peralatan irradiasi frekwensi radio dilarang digunakan untuk disinfeksi:
 - limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi;
 - limbah patologis dan jaringan anatomi;
 - limbah radioaktif;
 - limbah farmasi; dan
 - limbah material sitotoksik (genotoksik).



INSINERATOR



- ◆ Efisiensi pembakaran $\geq 99,95\%$;
 - ◆ Temperatur pada ruang bakar utama (*primary chamber*) minimum 800°C ;
 - ◆ Temperatur pada ruang bakar kedua (*secondary chamber*) minimum 1000°C (temperatur operasional), dengan waktu tinggal minimum 2 (dua) detik;
 - ◆ Memiliki alat pengendali pencemaran udara;
 - ◆ Ketinggian cerobong minimum 14 meter dari permukaan tanah; dan
 - ◆ Memenuhi baku mutu emisi.
- ☛ Pengolahan limbah sitotoksik (genotoksik) pada suhu $\geq 1200^{\circ}\text{C}$.

PARAMETER DAN BAKU MUTU EMISI INSINERATOR

No	Parameter	Kadar Maks (mg/Nm ³)
1.	Partikulat	50
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	250
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	300
4.	Hidrogen Fluorida (HF)	10
5.	Hidrogen Klorida (HCl)	70
6.	Karbon Monoksida (CO)	100
7.	Total Hidrokarbon (sbg CH ₄)	35
8.	Arsen (As)	1
9.	Kadmium (Cd)	0,2
10.	Kromium (Cr)	1
11.	Timbal (Pb)	5
12.	Merkuri (Hg)	0,2
13.	Thallium (Tl)	0,2
14.	Opasitas	10%
15.	Efisiensi Pembakaran (EP)	99,95%

5. PENGUBURAN (*PIT BURIAL*)



- Hanya untuk Limbah Patologis dan benda tajam;
- Lokasi penguburan dan fasilitas penguburan limbah medis wajib memiliki/mendapatkan persetujuan dari BLH kabupaten/kota.



Persyaratan Kegiatan:

- Tidak ada fasilitas insinerator di wilayah tsb;
- Pada kondisi darurat, dan setelah disinfektasi atas limbah;
- Dilakukan oleh penghasil


● Persyaratan teknis:

- ◆ lokasi kuburan harus bebas banjir, kedap air dan berjarak sekurang-kurangnya 200 m (lima puluh meter) dari sumur, perumahan, fasilitas umum, dan kawasan lindung;
- ◆ kedalaman kuburan sekurang-kurangnya 2 (dua) meter, diisi dengan limbah medis sebanyak-banyaknya setengah dari jumlah volume total, dan ditutup dengan kapur dengan ketebalan sekurang-kurangnya 50 cm (lima puluh sentimeter) sebelum ditutup dengan tanah;
- ◆ kuburan harus dilengkapi pagar pengaman;
- ◆ apabila dilakukan penambahan limbah kedalam kuburan, tanah dengan ketebalan sekurang-kurangnya 10 cm (sepuluh sentimeter) ditambahkan pada setiap lapisan limbah;
- ◆ penguburan harus dilakukan dalam pengawasan yang ketat; dan
- ◆ kuburan wajib dirawat dan dicatat oleh usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penguburan.


ILUSTRASI FASILITAS PENGUBURAN UNTUK LIMBAH BENDA TAJAM



CONTOH FASILITAS PENGUBURAN UNTUK LIMBAH PATOLOGIS



6. PENIMBUNAN LB3



6. PENIMBUNAN

- a. Abu terbang insinerator; dan
- b. Slag/abu dasar insinerator.

- a. *enkapsulasi;*
dan/atau
- b. *inertisasi.*


- 
- a. penimbunan saniter;
 - b. penimbunan terkendali; dan/atau
 - c. Penimbunan akhir Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan LB

Persetujuan dari Provinsi atau Kabupaten/Kota

Pasal 30 Permen LKKH No. 56 Tahun 2015

- (1) Lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan akhir Limbah B3 sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

CONTOH SOLIDIFIKASI SEBELUM DITEMPATKAN DI PENIMBUNAN *SANITARY/CONTROLLED LANDFILL*



- 1) Limbah dicampur dengan pasir dan semen dengan perbandingan limbah, pasir dan semen portland 3:1:2, atau dengan komposisi lain sehingga dapat memenuhi persyaratan:
 - a. Uji kuat tekan dilakukan setelah 5 (lima) hari dengan kuat tekan rata-rata minimum 225 kg/cm^2 (duaratus duapuluh lima kilogram per meter persegi); dan
 - b. Hasil uji TCLP (*toxicity characteristic leaching procedure*) di bawah baku mutu TCLP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Hasil pencampuran selanjutnya dituangkan dalam sebuah cetakan dengan ukuran dimensi sekurang-kurangnya $40 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$, setelah cetakan tersebut sebelumnya telah dilapisi dengan plastik sehingga dapat mengungkung campuran limbah. Hasil pencampuran didiamkan selama 5 (lima) hari untuk penyempurnaan proses solidifikasi, dan memenuhi persyaratan
- 4) Apabila hasil uji mutu TCLP pada angka 3) dipenuhi, hasil proses solidifikasi selanjutnya ditimbun di fasilitas penimbunan *sanitary landfill* atau *controlled landfill*.

ENKAPSULASI




Proses enkapsulasi pada prinsipnya melakukan solidifikasi terhadap limbah untuk menghindari terjadinya pelindian terhadap limbah.

Enkapsulasi dilakukan dengan cara memasukkan limbah sebanyak $\frac{2}{3}$ dari volume wadah dan selanjutnya ditambahkan material immobilisasi sampai penuh sebelum wadahnya ditutup dan dikungkung.

Material immobilisasi dapat berupa pasir bituminus dan/atau semen. Wadah yang digunakan dapat berupa *high density polyethylene* (HDPE) atau drum logam.

Limbah yang dilakukan enkapsulasi dapat berupa limbah benda tajam, limbah farmasi dan/atau limbah bahan kimia sebelum akhirnya hasil enkapsulasi tersebut ditimbun di *landfill*.

7. PERLINDUNGAN PERSONEL PENGELOLAAN LIMBAH B3 FASYANKES




- Higiene perorangan: fasilitas mencuci tangan (dengan air hangat mengalir, sabun, dan alat pengering) atau cairan antiseptik;
- Imunisasi: Hepatitis B dan Tetanus.
- Penerapan Praktik penanganan:
- Keamanan sitotoksik:
 - SOP metode kerja yang aman untuk setiap proses.
 - Lembar Material Safety Data Sheet (MSDS).
 - SOP P3K;
 - Pelatihan penanganan obat-obatan sitotoksik.
 - Peralatan penanganan tumpahan limbah sitotoksik.
- Pemeriksaan medis khusus (medical check-up) minimal dua tahun sekali.
- Makanan tambahan bagi petugas pengelola limbah.

PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)

1. Jenis Perizinan, Pemohon Perizinan dan Penerbit Perizinan
2. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan : Pengaturan kembali fungsi K/L/P
3. Reformasi Perizinan
4. OSS : Kelembagaan, Sistem, dan Pendanaan
5. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Melalui OSS
6. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Melalui OSS
7. Pengenaan Sanksi

Jenis Perizinan Berusaha Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018



Pengelompokan Jenis Perizinan Berusaha :

1. Izin Usaha; dan
2. Izin Komersial atau Operasional.

Ruang Lingkup Sektor Reformasi Perizinan Berusaha Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018

- 

Ketenaga
listrikan
- 

Pertanian
- 

LHK
- 

PUPR
- 

Kelautan Dan
Perikanan
- 

Kesehatan
- 

Obat dan
Makanan
- 

Perindustrian
- 

Perdagangan
- 

Perhubungan
- 

Komunikasi &
Informatika
- 

Keuangan
- 

Pariwisata
- 

Pendidikan dan
Kebudayaan
- 

Pendidikan
Tinggi
- 

Keagamaan
- 

Ketenaga
Kerjaan
- 

Kepolisian
- 

Koperasi &
UMKM
- 

Nuklir

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang tidak termasuk dalam Pasal 85 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor bersangkutan.

**Sistem Perizinan melalui Sistem OSS Tidak berlaku untuk:
Sektor Keuangan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi**



Mekanisme Permohonan Izin dan/atau Rekomendasi PLB3

berdasarkan

PerMen LHK No. 95 Tahun 2018 Tentang Perizinan Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi

Dengan Izin Lingkungan

Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi



Pasal 4

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada:



Kewenangan

- a. Menteri, untuk kegiatan:
 1. pengumpulan Limbah B3 skala nasional;
 2. pemanfaatan Limbah B3;
 3. pengolahan Limbah B3;
 4. penimbunan Limbah B3;
 5. dumping (pembuangan) Limbah B3;
 6. pengangkutan Limbah B3; dan
 7. impor Limbah nonB3.

Maros, 29 Maret 2018

Format Surat Permohonan
Pemenuhan Komitmen dapat
diunduh di ptsp.menlhk.go.id

Nomor : SCE/OL/RK/18-35
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Limbah B3

Kepada Yth.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Izin (Baru/Perpanjangan) Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3** dengan data-data sebagai berikut :

Formulir 1. Keterangan Tentang Pemohon

1.	Nama Pemohon	:	Muhammad Rachmat Kaimuddin
2.	Jabatan	:	Wakil Direktur Utama
3.	Alamat dan/atau domisili	:	Desa Baruga Kec. Bantimurung Kabupaten Maros / Sulawesi Selatan
4.	Nomor Telp/Faksimili	:	(0411) 372372 / Fax. (0411) 372234
5.	Alamat e-mail	:	nur.alang@semenbosowa.co.id

Formulir 2. Keterangan Tentang Perusahaan

1.	Nama Perusahaan	:	PT Semen Bosowa Maros
2.	Alamat Perusahaan	:	Desa Baruga Kec. Bantimurung Kab. Maros Sulawesi Selatan
3.	Alamat Lokasi Kegiatan	:	Desa Baruga Kec. Bantimurung Kab. Maros Sulawesi Selatan
4.	Nomor Telp/Faksimili	:	(0411) 372372 / Fax. (0411) 372234
5.	Alamat e-mail	:	nur.alang@semenbosowa.co.id
6.	Bidang Usaha/Kegiatan	:	Industri Semen
7.	Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan	:	SK.Nomor : M-48-HT.03.01-Th.1988, Tanggal 16 Juli 1988 Notaris Mestariyana Habie S.H.
8.	NPWP	:	1.502.884.8.801
9.	Nama dan Nomor Telepon yang Bisa	:	082191365529



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120003820135**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Alamat Perusahaan : JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, MELAWAI,
KEBAYORAN BARU, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran
Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
NPWP : 01.001.629.3-051.000
Nomor Telepon : (021)7261875
Nomor Fax : (021)7221330
Email : km.mediwp@gmail.com
Nama KBLI : Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik
Kode KBLI : 35101, 35102
Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API - P)
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan , Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan).
Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 03 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dokumen NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa** kepada:

Nama Perusahaan : PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk
Nomor Induk Berusaha : 8120214023617
Alamat Perusahaan : JL. Veteran
Nama KBLI : PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH BERBAHAYA
Kode KBLI : 38220
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Kembang - Biora KM 25
- Desa/Kelurahan : Kajar
- Kecamatan : Gunem
- Kabupaten/Kota : Kab. Rembang
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha berupa **Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 21 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dokumen Izin
Usaha dengan
Komitmen



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
Nomor Induk Berusaha : 8120003820135
Alamat Perusahaan : JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, MELAWAI,
KEBAYORAN BARU, Kel/Desa Kel. Melawai, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nama KBLI : Pembangkitan Tenaga Listrik
Kode KBLI : 35101

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi
2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
3. Izin Pembuangan Air Limbah
4. Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang yang diberlakukan SNI secara wajib
5. Izin komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 3 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Dokumen Izin
Operasional
dengan
Komitmen

(2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

1. NIB;
2. Izin Usaha/Operasional dengan Komitmen
3. Surat permohonan

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan

b. pernyataan pemenuhan komitmen

Sesuai Lampiran IA Permen LHK no. 95/2018

(3) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis meliputi:

Sesuai Lampiran IB Permen LHK no. 95/2018

A. FORMAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

Format Surat
Pernyataan
Pemenuhan
Komitmen

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan komitmen dari:

Nama perusahaan/ Usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

- Data Terlampir

dengan target waktu penyelesaian komitmen : hari*

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila dikemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini. Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Jakarta,

Yang menyatakan,

Materai 6000
Tandatangan
dan cap
.....
Direktur

*) : hari kalender

Lampiran I huruf A Permen LHK
No. 95 Tahun 2018:

1. Pemohon menambahkan nomor surat;
2. Pemohon mengisi jumlah hari untuk pemenuhan komitmen.

B. LAMPIRAN PERSYARATAN TEKNIS

1. PERSYARATAN TEKNIS IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

Format Persyaratan Teknis sesuai dengan Lampiran I huruf B Permen LHK No. 95 Tahun 2018

Persyaratan Teknis Umum Pemanfaatan Limbah B3

1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas dan titik koordinat)		<ul style="list-style-type: none">✓ Nama lokasi kegiatan sesuai dengan nama wilayah atau daerah yang menunjukkan keberadaan lokasi kegiatan pemanfaatan Limbah B3 sesuai dokumen lingkungan.✓ Letak & titik koordinat (sesuai peta dan skala yang digunakan) untuk menunjukkan batas-batas lokasi kegiatan pemanfaatan dengan dilengkapi koordinat lokasi (lintang dan bujur).✓ Luas lokasi pemanfaatan Limbah B3 ditunjukkan dalam satuan meter persegi yang terukur secara sah.
2.	Jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan dan jenis kegiatan Pemanfaatannya.	:	Diisi dengan jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan dan jenis kegiatan pemanfaatannya.

Pasal 4 ayat (7) PermenLHK Nomor: 95 tahun 2018

Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.



Pada saat rapat validasi dokumen sebagai dasar penerbitan Berita Acara Validasi Dokumen

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 7 ayat (2) PermenLHK Nomor: 95 tahun 2018

(2) Dalam hal validasi menyatakan permohonan:

- a. lengkap dan benar, Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti validasi; atau
- b. tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.

Lampiran II PermenLHK Nomor: 95 tahun 2018

FORMAT TANDA BUKTI VALIDASI PERMOHONAN

BERITA ACARA VALIDASI PERMOHONAN LAYANAN (DITERIMA)

Nama Perusahaan :
Alamat Kegiatan Usaha :
Bidang Usaha/Jenis Industri :
Jenis Izin yang Diajukan :

BERKAS YANG DIVALIDASI

No.	Persyaratan	Validasi		Catatan
		Ada	Tidak	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
2.	Surat Pernyataan Komitmen			
3.	Izin Usaha Pengelolaan Limbah B3 dengan komitmen			
4.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 dengan komitmen			

Berdasarkan hasil validasi dokumen permohonan Izin Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun maka dinyatakan semua persyaratan (lengkap/tidak lengkap) sehingga Permohonan Izin Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (diterima/tidak diterima).


(Jika Diterima) Selanjutnya pemohon harus menyelesaikan Pemenuhan Komitmen sebagaimana terlampir.

(Jika Ditolak) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan melalui Lembaga OSS.

Pemohon
(pihak perusahaan)
(.....)

tempat, tanggal/bulan/tahun
Direktur Jenderal,
(.....)

PELAKSANAAN PEMENUHAN KOMITMEN SESUAI JANGKA WAKTU YANG DITANDATANGANI PEMOHON DI SURAT PERNYATAAN KOMITMEN



Pasal 8 ayat (2) PermenLHK Nomor: 95 tahun 2018

Penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Format Surat Laporan
sesuai dengan Lampiran III
PermenLHK Nomor: 95
Tahun 2018

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Pemenuhan Komitmen

Jakarta,,,,,,,,,2018

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3- KLHK
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT.....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan laporan sebagaimana terlampir dan telah dilengkapi dengan dokumentasi di lokasi PT.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur,

(Nama dan tandatangan)

Tembusan:

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.....
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.....

Pasal 9 PermenLHK Nomor: 95 tahun 2018

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan

verifikasi pemenuhan komitmen.

- (4) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
 - a. komitmen terpenuhi; atau
 - b. komitmen tidak terpenuhi.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	BERITA ACARA VERIFIKASI	No. Dok :
		Rev. :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, di Lokasi di Jl. RT RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Instansi	:
NIP./No. PPLH	:
Jabatan	:

Beserta anggota Tim Verifikasi:

Nama	NIP	Jabatan
.....
.....

Secara bersama-sama telah melakukan verifikasi dalam rangka proses permohonan izin Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan sesuai dengan Surat permohonan PT Nomor :, tanggal, perihal, kepada:

Nama Perusahaan
Bidang Usaha
Alamat Kantor dan/atau Kegiatan
Pihak Perusahaan	
Nama Penanggung Jawab Kegiatan
Jabatan

Catatan temuan-temuan selama verifikasi di disajikan dalam Notulensi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara verifikasi dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (bila hadir)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (bila hadir)	Pihak Perusahaan
Nama:	Nama:	Nama:	Nama:
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)

Format BA Verifikasi sesuai dengan Lampiran IV PermenLHK Nomor: 95 /2018

Pasal 10

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 - a. surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen; atau
 - b. surat rekomendasi belum terpenuhinya komitmen disertai alasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan.



Format ND Dirjen ke MenLHK

NOTA DINAS

NOMOR : ND. /PSLB3/VPLB3/PLB.3/2/2019

Yth : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dari : Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Hal : Penyampaian Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan
Limbah B3 Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan
Limbah B3 untuk Penghasil PT
Tanggal : Bulan 2019

Bersama ini disampaikan telah terpenuhinya komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil PT sebagai berikut:

1. Mengingat:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat PT Nomor: tanggal perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan Limbah B3 baru;
 - b. Berita acara validasi dokumen PT Tanggal
 - c. Berita acara Verifikasi lapangan PT tanggal
 - d. Risalah Pengolahan Data Pernyataan telah terpenuhinya komitmen dan Notifikasi Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil PT nomor: RPD- /PSLB-VPLB3/2019 tanggal
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil, oleh :

Nama Usaha dan/atau Kegiatan :
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Nama Penanggung Jawa Usaha dan/atau Kegiatan :
Jabatan :
Alamat Kantor Usaha dan/ atau Kegiatan :

4. Sehubungan dengan telah terpenuhinya komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil tersebut, bersama ini disampaikan :
 - a) Rancangan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen kepada PT
 - b) Rancangan Surat Notifikasi Pemenuhan Komitmen PT kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS).

Terhadap rancangan surat pernyataan dan surat notifikasi tersebut kami telah melakukan telaahan administrasi dan teknis yang tertuang dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) dan merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa PT telah memenuhi komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil yang mencakup komitmen dalam hal ketentuan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, pelaporan, larangan dan kewajiban dalam upaya penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup

Selanjutnya, apabila Ibu Menteri tidak berpendapat lain mohon perkenan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menandatangani rancangan surat pernyataan dan notifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat).

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Rosa Vivien Ratnawati
NIP. 19700501 199603 2 005

Pasal 11 PermenLHK Nomor: 95 tahun 2018

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota **menerbitkan**:
 - a. surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen; atau
 - b. surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan:
 - a. Notifikasi persetujuan; atau
 - b. Notifikasi penolakan, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 12 PermenLHK Nomor: 95 tahun 2018

- (2) Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan **format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13 PermenLHK Nomor: 95 tahun 2018

Penerbitan dan penyampaian **surat pernyataan dan Notifikasi** sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan **paling lama 5 (lima) hari kerja** sejak surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diterima.

1. Telah Terpenuhinya Komitmen

KOP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : S. , Tanggal/Bulan/Tahun
 Lampiran : berkas
 Hal : Pernyataan Telah Terpenuhinya
 Pemenuhan Komitmen PT.....

Yth. PT ...
 di
 (Alamat)

1. Mengingat:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; dan
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan PT ... Nomor ... tanggal ... perihal surat: ...;
 - b. Surat laporan pemenuhan komitmen PT ... Nomor ... tanggal ...; dan
 - c. Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin/rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT ... Nomor ... Tanggal ...
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3, kepada:

Nama Usaha dan/atau :
 Kegiatan
 Bidang Usaha dan/atau :
 Kegiatan

Format Surat MenLHK ttg Pernyataan Pemenuhan Komitmen sesuai dengan Lampiran V Permen LHK No. 95/2018

Lampiran

Surat Pernyataan Terpenuhinya Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil PT Sango Ceramics Indonesia

Nomor :

Tanggal :

KETENTUAN PELAKSANAAN
IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN UNTUK PENGHASIL PT SANGO CERAMICS INDONESIA

Ketentuan pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan sebagai berikut:

1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 berupa:

No.	Jenis Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah
1.	<i>Bottom Ash</i>	B410	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU

2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 1 dimanfaatkan sebagai Substitusi bahan baku pembuatan *paving block*

3. Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 2, memenuhi ketentuan:

a. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3, memenuhi ketentuan:

- 1) Tempat Penyimpanan Limbah B3 berizin dengan ukuran panjang: 59 m (lima puluh Sembilan meter) dan lebar 11,2 m (sebelas koma dua meter) dengan kapasitas penyimpanan paling banyak 1300m³ (seribu tiga ratus meter kubik) dengan masa simpan paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
- 2) memasang simbol pada fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
- 3) memiliki rancang bangun sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 serta mempunyai kapasitas yang sesuai dengan Limbah B3 yang disimpan;
- 4) mencegah terjadinya tumpahan Limbah B3 yang disimpan keluar area penyimpanan dan melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good housekeeping*);
- 5) melengkapi fasilitas tempat penyimpanan dengan peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, dan pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*); dan
- 6) melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fasilitas peralatan Pemanfaatan Limbah B3 berupa:

- 1) mesin *crusher* dengan kapasitas 1 ton/jam;
- 2) mesin *mixer* dengan kapasitas paling tinggi 700 kg/ *batch*;
- 3) ayakan;
- 4) *edge runner* dengan kapasitas 1 ton/jam;
- 5) *conveyor belt*;
- 6) mesin *press paving block* dengan kapasitas paling tinggi 500 m²/hari.

Lampiran Surat MenLHK
tentang Pernyataan
Pemenuhan Komitmen

Format Surat Notifikasi ke Lembaga OSS

KOP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : S. Tanggal/Bulan/Tahun
Lampiran : berkas
Hal : Notifikasi Persetujuan Komitmen PT.....

Yth. Ketua Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 dari PT.... dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana Surat Pernyataan Komitmen Nomor :, tanggal, dengan merujuk kepada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan memperhatikan hasil verifikasi terhadap persyaratan teknis berkas pemenuhan komitmen PT..... yang tercantum dalam dokumen Risalah Pengolahan Data (RPD), dengan hasil sebagai berikut :

PT..... telah memenuhi komitmen sebagai berikut:

No	Daftar komitmen	Checklist
1.	...	
2.	...	
.	...	
.	...	
dst.	...	

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 limbah B3 sebagaimana lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Notifikasi ini. Apabila terjadi perubahan terkait persyaratan teknis yang diajukan maka notifikasi ini dapat ditinjau kembali.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

ttd.

(.....)

Format Lampiran Notifikasi ke Lembaga OSS

Lampiran

Notifikasi Persetujuan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil PT Sango Ceramics Indonesia

Nomor :

Tanggal :

PERSYARATAN TEKNIS IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK PENGHASIL PT SANGO CERAMICS INDONESIA

A. PERSYARATAN TEKNIS UMUM

1. Jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan:

No.	Jenis Limbah	Kode Limbah	Uraian Limbah
1.	<i>Bottom Ash</i>	B410	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU

2. Jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku pembuatan *paving block* paling rendah 1,6 ton/hari (satu koma enam ton per hari).

3. Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 terdiri dari:

- a. Tempat Penyimpanan Limbah B3 berizin dengan ukuran panjang: 59 m (lima puluh sembilan meter) dan lebar 11,2 m (sebelas koma dua meter) dengan kapasitas penyimpanan paling banyak 1300m³ (seribu tiga ratus meter kubik) dengan masa simpan paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
- b. Peralatan Pemanfaatan Limbah B3 terdiri dari:
 - 1) mesin *crusher* dengan kapasitas 1 ton/jam;
 - 2) mesin *mixer* dengan kapasitas paling tinggi 700 kg/*batch*;
 - 3) ayakan;
 - 4) *edge runner* dengan kapasitas 1 ton/jam;
 - 5) *conveyor belt*;
 - 6) mesin *press paving block* dengan kapasitas paling tinggi 500 m²/hari.

Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Permen No 95 Tahun 2018

Mulai



Pemohon mengajukan pemenuhan komitmen kepada Menteri LHK

1. Surat Permohonan
2. NIB
3. Izin Usaha/ Operasional
4. Pernyataan Pemenuhan Komitmen
5. Persyaratan Teknis



Lembaga OSS

Registrasi pada Lembaga OSS

1. NIB
2. Izin Usaha Dengan Komitmen
3. Izin Operasional Dengan Komitmen

PENGAWASAN DIRJEN PSLB3

01 Validasi Dokumen



Lengkap

Melaksanakan Pemenuhan Komitmen

Berdasarkan Komitmen Pemohon

Laporan Pemenuhan Komitmen

02 Verifikasi



- Verifikasi Lapangan
- Berita Acara Verifikasi Lapangan



Surat Rekomendasi

Dirjen PSLB3 ke Menteri LHK

1. Rekomendasi Telah Terpenuhinya Komitmen
2. Rekomendasi Belum terpenuhinya Komitmen

5 Hari

03 Penerbitan Notifikasi



Surat Pernyataan dan Notifikasi

1. Pernyataan Telah/Tidak Terpenuhinya Komitmen ke Pemohon
2. Notifikasi Persetujuan/Penolakan terpenuhinya Komitmen ke Lembaga OSS



5 Hari

Disetujui

Izin Berlaku Efektif

Pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah B3

Pembinaan/Pemantauan/Pe nilaian Pelaksanaan Izin

Tidak Lengkap

Ditolak





SEMOGA BERMANFAAT
TERIMA KASIH